



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 041/Kep.948-DISDIK/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING LITERASI DAERAH
DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Kabupaten Majalengka, maka perlu menggalakan budaya literasi pada satuan pendidikan dan masyarakat di Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa agar pelaksanaan Literasi Daerah di Kabupaten Majalengka dapat berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan intervensi secara terkoordinasi, holistik dan terpadu dari Pemerintah Daerah yang terintegrasi dalam Tim Pendamping Literasi Daerah di Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Pembentukan Tim Pendamping Literasi Daerah di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021; Nomor 384 Tahun 2021; Nomor HK.01.08/Menkes.4242/2021; Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 420/9239/SJ Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pendidikan Literasi Sekolah di Daerah;
12. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 5748/D/BS/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gerakan Literasi Sekolah Di Provinsi/Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majaengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Literasi Daerah Kabupaten Majalengka, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Tindak lanjut dari Tim Pendamping Literasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 September 2021

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 041/Kep.948-DISDIK/2021
 Tanggal : 21 September 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING LITERASI
 DAERAH DI KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPING LITERASI DAERAH
 DI KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Penasihat : Bupati Majalengka
- b. Pembina : Bunda Literasi Kabupaten Majalengka
- c. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
- d. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
- e. Wakil Ketua II : Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
- f. Sekretaris I : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
- g. Sekretaris II : Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
- h. Humas : Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sukahaji
- i. Anggota :
 1. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar pada Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 6. Drs. H. TOYIB AL NASIRI, M.M.Pd., Dewan Pendidikan;
 7. Enok Yanti, M.Pd., Pengawas;
 8. Drs. RAHMAT, A.F., M.M., Wali Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 9. Drs. ADE TRI YOGA, M.Pd., Wali Lembaga Penjaminan Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 10. Drs. HERI SUBIANA, M.Si., Koordinator Pengawas SMP;
 11. Drs. KUSNADI, M.M.Pd., Koordinator Pengawas SD;

12. Hj. EEN SUHAETI, M.M.Pd., Koordinator Pengawas TK;
13. H. TONY P. SOEWARNO, M.Pd., Tokoh Pendidikan;
14. TATANG SUTRISNA, S.Pd., Komunitas/Pegiat Literasi;
15. ASIKIN HIDAYAT, M.Pd., Penulis.

BUPATI MAJALENGKA,

